

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pandangan terhadap pajak antara negara dan wajib pajak memiliki perbedaan. Bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan di Indonesia berupaya mengelola pembayaran pajak mereka seminimal mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak yang sah yang dimana tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, penghindaran pajak menjadi isu penting. Penghindaran pajak adalah praktik wajib pajak yang berusaha mengurangi kewajiban pajak melalui transaksi yang tidak memiliki substansi tujuan bisnis yang jelas.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan pendapatan negara, karena berkaitan erat dengan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan pajak, sementara wajib pajak cenderung meminimalkan pembayaran pajak mereka. Ketaatan dalam pembayaran pajak masih sulit ditegakkan karena persepsi wajib pajak bahwa pajak adalah beban yang harus diminimalkan dalam pengelolaan keuangan mereka. Karena perbedaan kepentingan dan ketidakpatuhan wajib pajak, terutama ketika timbulnya celah dalam kebijakan pemerintah maka menyebabkan timbulnya tindakan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi salah satu isu penting yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa negara dapat memaksimalkan pendapatannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi. Komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan praktik keuangan yang baik serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Jumlah komite

audit yang banyak akan meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Pada tahun 2020, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) melakukan praktik penghindaran pajak dimana perusahaan berupaya memanipulasi pendapatannya menjadi lebih sedikit sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit dari yang seharusnya sehingga membuat pemerintah mengalami kerugian pajak mencapai Rp 1,9 triliun. PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) tercatat memperoleh pendapatan sebesar USD 91,2. juta yang dimana dengan jumlah pendapatan tersebut maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan ukuran perusahaan skala besar (Laia, 2020). Sehingga dari fenomena PT Toba Pulp Lestari Tbk. dapat dijelaskan bahwa tingkat ukuran perusahaan yang besar cenderung melakukan upaya penghindaran pajak. Fenomena ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang meningkat maka perusahaan akan semakin baik mengelola bebannya sehingga semakin kecil tindakan penghindaran pajak (Sawitri, Alam, & Dewi, 2022).

PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan perusahaan yang dimana perusahaan hanya mencatat perolehan pendapatan sebesar USD 91,2 juta pada tahun 2020. Padahal PT Toba Pulp Lestari Tbk. masih memiliki keuntungan yang seharusnya diterima dan masuk ke pencatatan perusahaan senilai US\$ 156 juta. Hal ini menyebabkan laba bersih perusahaan terlihat lebih kecil yang membuat perusahaan hanya membayar pajak sebesar US\$ 15 juta saja sehingga mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak negara sebesar Rp 1,07 triliun (Laia, 2020). Dari fenomena PT Toba Pulp Lestari Tbk. dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan upaya penghindaran pajak. Fenomena ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas yang meningkat dengan laba bersih yang semakin besar maka perusahaan akan semakin baik mengatur perolehan keuntungan dan beban pajaknya sehingga semakin kecil tindakan penghindaran pajak (Michaelsan & Yuniarwati, 2023).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) tercatat adanya utang pajak penghasilan sebesar 20% atau senilai Rp 16.178.579.069 miliar lebih pada tahun 2020. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. sengaja melimpahkan pembayaran beban bunga

perusahaan ke perusahaan terkait di Belanda dikarenakan pajaknya lebih kecil yang dimana seharusnya perusahaan membayarkan beban bunga tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan wajib membayarkan kekurangan pajak penghasilan yang belum dibayar sesuai dengan perhitungan (Laluhu, 2020). Dari fenomena PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. dapat dijelaskan bahwa dengan adanya utang yang tinggi maka perusahaan akan semakin berupaya melakukan tindakan penghindaran pajak. Fenomena ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya utang yang tinggi maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan pendanaan utangnya untuk aktivitas operasionalnya agar semakin kecil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020).

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2021. Dimana PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengalami peningkatan penjualan dengan menjual produk berupa baja ke perusahaan lain yang tidak di produksi di dalam negeri melainkan hasil impor dari China. Sehingga dengan hasil penjualan tersebut perusahaan dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak yang mengakibatkan potensi kerugian negara hampir Rp 10 triliun. (Tarigan, 2021). Dari fenomena PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dapat dijelaskan bahwa dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maka perusahaan akan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak. Fenomena ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan maka perusahaan akan semakin baik mengatur aktivitas operasinya dan beban pajaknya sehingga semakin kecil tindakan penghindaran pajak (Sawitri, Alam, & Dewi, 2022).

PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) tercatat mengalami peningkatan intensitas modal yang dapat dilihat dari penambahan aset tetap perusahaan selama tahun 2016-2020 sebesar Rp 1,413 triliun. Namun, walaupun perusahaan mengalami peningkatan intensitas modal melalui penambahan aset tetap, tercatat PT Toba Pulp Lestari Tbk. mengalami kerugian yang menjadi modus perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak karena perusahaan tidak membayar pajak karena rugi yang diakibatkan oleh penyusutan aset tetap (Manurung, 2021). Dari fenomena PT Toba Pulp Lestari Tbk. dapat dijelaskan bahwa dengan intensitas modal yang meningkat

yang diikuti dengan aset tetap yang semakin besar maka perusahaan akan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak. Fenomena ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan jika perusahaan mengalami peningkatan intensitas modal yang dimana aset tetap yang semakin besar maka perusahaan memang menggunakan aset tetap untuk kepentingan operasional perusahaan bukan untuk penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
- b. Apakah Komite Audit mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Endogen yaitu Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Eksogen terdiri dari 5 variabel, yakni:
 - a. Ukuran Perusahaan
 - b. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - c. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
 - d. Pertumbuhan Penjualan

- e. Intensitas Modal
3. Variabel Moderasi yaitu Komite Audit.
4. Objek pengamatan yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2020-2022.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup diatas, maka penelitian yang kami lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan Komite Audit dalam memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.5. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor mengenai potensi perusahaan terkait dalam praktik penghindaran pajak sehingga investor dapat lebih cermat dalam menilai kondisi perusahaan dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan informasi yang sejenis bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak..

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ketrin Novelita Sinaga dan Paul Eduard Sudjiman pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas yang Terdaftar di BEI 2012-2019”. (Sinaga & Sudjiman, 2021).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Variabel Eksogen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel eksogen Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan variabel *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal. Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut:

a. *Leverage*

Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Tingkat DAR yang tinggi menggambarkan jumlah pendanaan utang yang semakin tinggi maka berdampak menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan yang akan mengurangi pajak perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan akan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak guna memperkecil beban pajak mereka (Tahar & Rachmawati, 2020).

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat pula. Sehingga cenderung membuat manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil (Jonathan & Yohanes, 2022).

c. Intensitas Modal

Intensitas modal yang tinggi menandakan perusahaan memiliki proporsi besar dari total aset dalam bentuk aset tetap sehingga cenderung memiliki banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Ini disebabkan karena karakteristik aset tetap yang dapat disusutkan dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi beban pajak (Rinaldi, Ramadhani, Sudirman, & Ramadhani, 2023).

2. Variabel Moderasi

Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu Komite Audit. Alasan menambah variabel moderasi karena komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Perusahaan dengan jumlah komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Michaelsan & Yuniarwati, 2023).

3. Objek Pengamatan Penelitian

Objek pengamatan penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp & kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Pengamatan Penelitian

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2012-2019. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2020-2022.